



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**



Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Isel, Jl. Raya Rasiei – Isel, Email : pls_wondama@yahoo.com Kode Pos : 98362

**SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI- TAMAN KANAK –
KANAK (PAUD – TK)**

NOMOR : 420.77/ 22094 DPPO-TW/XII/2022

- Membaca** : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERONIKA" Distrik Rasiei Kampung Uriemi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 140/71/S.P/92.07.08.04/XI tanggal 23 November 2022 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD / Taman Kanak-Kanak
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4 Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
 - 5 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 7 Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – TAMAN KANAK – KANAK (TK)

KEPADA :

Nama Lembaga	: PAUD "PERONIKA"
Nama Pimpinan	: DEVIS LONGITOREY
Alamat	: DISTRIK RASIEI KAMPUNG URIEMI KABUPATEN TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD/TK dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- b. Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- d. Izin Operasional PAUD/TK ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.
- e. Segala biaya serta keperluan yang berhubungan dengan keperluan sekolah dibebankan kepada dana desa/kampung..

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 13 Desember 2022

KEPALA DINAS

JONATHAN SEMBIRING, S.Pd

PEMBINA

NIP. 19601101997031005